

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kota Bandar Lampung maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Bandar Lampung adalah dengan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan kerukunan keagamaan, dan membangun organisasi keagamaan yang mengurus konflik antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, serta melakukan sosialisasi terhadap Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Faktor pendukung peranan pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Bandar Lampung menurut sekretaris kesatuan bangsa dan politik kota Bandar Lampung HM. Sueb Nurdin, S.H dan Kepala bidang pemerakaji masalah strategis daerah kesatuan bangsa dan politik kota Bandar Lampung adalah :

1. Adanya dorongan dari instansi terkait untuk dapat berperan serta dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Bandar Lampung yaitu kepolisian dan kodim.

2. Mulai tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu keadaan yang aman dan tertib dilingkungan kota Bandar Lampung.

Pemerintah kota Bandar Lampung sendiri menyatakan bahwa ada faktor yang mendukung dan yang menjadi penghambat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragam di Bandar Lampung ini, setelah dilakukan wawancara oleh penulis berikut Faktor penghambat peranan pemerintah daerah kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat kota Bandar Lampung tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, khususnya pada Bab II Pasal 2, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah belum mensosialisasikan dengan baik Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 ini.
2. Pemerintah juga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan para pemuka agama di kota Bandar Lampung ini karena para pemuka agama tersebut mempunyai kepentingan masing-masing dan hanya mengutus bawahannya sehingga sosialisasi kurang begitu efektif.
3. Anggaran yang terbatas membuat pemerintah daerah kota Bandar Lampung jarang untuk melakukan kegiatan sosialisasi.
4. Masyarakat terkadang merasa malu untuk melaporkan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi padanya dan menganggap bahwa bila ia melaporkan atau menyelesaikan melalui tingkat pemerintah daerah kota Bandar Lampung berarti ia membuka aib sendiri dilingkungan tempat tinggalnya.

5.2 Saran

1. Agar pemerintah daerah untuk lebih mensosialisasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dan peraturan perundangan yang berlaku dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan sehingga tercipta suatu kehidupan masyarakat yang harmonis.
2. Himbauan kepada masyarakat kota Bandar Lampung apabila terjadi perselisihan antar umat beragama hendaknya melaporkan kepada forum kerukunan umat beragama kota Bandar Lampung agar dapat diselesaikan secara musyawarah.